







PERJANJIAN PELAYANAN JASA
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN BATUBARA
UNTUK APLIKASI PERPANJANGAN PKP2B PT KIDECO JAYA AGUNG
ANTARA
PT KIDECO JAYA AGUNG
DAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
MINERAL DAN BATUBARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR: 075/KJA/GE/CON/VII/2021

Perjanjian Pelayanan Jasa Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara untuk Aplikasi Perpanjangan PKP2B PT Kideco Jaya Agung (untuk selanjutnya disebut dengan **"Perjanjian"**) dibuat dan berlaku efektif pada hari **Senin**, tanggal **19 Juli 2021** oleh dan antara:

1. PT Kideco Jaya Agung : Sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan memiliki alamat terdaftar di Graha Mitra Lantai I, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh **Johanes Ispurnawan** selaku **Wakil Direktur Utama** dan **Edra Emilza** selaku **Direktur**, bertindak untuk dan atas nama PT Kideco Jaya Agung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara : Sebuah instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **Hermansyah**, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4048.K/73/MEM/2017 tanggal 30 November 2017, dalam

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|    |  |

hal ini selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Tekmira (BLU Tekmira) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836.K/73/MEM/2018 tanggal 11 Mei 2018, bertindak untuk dan atas nama BLU Tekmira, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang pertambangan batubara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit Eselon II di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasa, pengkajian dan penerapan teknologi, serta pelayanan jasa di bidang Mineral dan Batubara dan telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) secara penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 922/KMK.05/2017 tanggal 4 Desember 2017;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan proposal tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara untuk Aplikasi Perpanjangan PKP2B PT Kideco Jaya Agung kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima dan menyetujui proposal tersebut;
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima penunjukan dari **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang memiliki kapasitas, perizinan, pengalaman serta kemampuan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan dan menerima penunjukan sesuai dengan kebutuhan dari **PIHAK PERTAMA**.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



Pasal 1 **Tujuan**

Perjanjian ini bertujuan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara untuk Aplikasi Perpanjangan PKP2B PT Kideco Jaya Agung.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|--|---|
|  |  |

Pasal 2
Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara untuk Aplikasi Perpanjangan PKP2B PT Kideco Jaya Agung, (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**"), dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan tersebut.
- (2) Tema Pekerjaan adalah pengembangan teknologi gasifikasi batubara bawah tanah (UCG) untuk listrik dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagai berikut:
- a. Melakukan diskusi dengan tenaga ahli narasumber;
 - b. Melakukan review hasil kajian tahun 2019 dan 2020;
 - c. Menyusun laporan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Ringkasan Eksekutif
 - 2) Pendahuluan (termasuk regulasi)
 - a) Latar Belakang
 - b) Maksud dan Tujuan
 - c) Ruang Lingkup
 - d) Gambaran Umum/Kondisi Umum
 - 3) Karakterisasi Batubara (termasuk sumberdaya dan cadangan)
 - 4) Pemilihan Teknologi Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara (pertimbangan pemilihan teknologi)
 - a) Pasar
 - b) Harga
 - 5) Desain fasilitas pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara
 - a) Basis Desain (kapasitas input-output dan spesifikasi produk)
 - b) Diagram Alir Proses
 - c) Neraca Massa dan Neraca Panas
 - d) Pemilihan Alat (ukuran dan jenis)
 - e) Utilitas (mencakup data air, water treatment, listrik, energi dan penanganan limbah)
 - 6) Analisa Finansial
 - a) Skema Bisnis
 - b) Biaya Investasi
 - c) Biaya Operasional
 - d) Asumsi-asumsi
 - e) Sumber Dana
 - f) Proyeksi Arus Kas (Analisa laba rugi dan neraca)
 - g) Analisa Kelayakan (NPV, IRR, Payback period, dan lain-lain)
 - h) Sensitivitas Keekonomian
 - 7) Pembuatan Jadwal Pembangunan
 - 8) Analisa Persyaratan dan Proses Perpanjangan PKP2B Menjadi IUPK
 - 9) Melakukan presentasi/laporan hasil kajian dari Pekerjaan

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

- d. Memperbaiki laporan bila diperlukan setelah Dokumen Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara untuk Aplikasi Perpanjangan PKP2B PT Kideco Jaya Agung dievaluasi oleh pemerintah, sepanjang hasil evaluasi tidak menyarankan penggantian produk hilirisasi batubara (produk UCG selain listrik).

(selanjutnya disebut sebagai "**Ruang Lingkup Pekerjaan**")



- (3) Jadwal pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian.

Pasal 3 **Hasil Pekerjaan**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan memberikan laporan-laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut:
- Draft Laporan Akhir adalah laporan kemajuan pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan;
 - Perbaikan Draft Laporan Akhir adalah hasil perbaikan Draft Laporan Akhir berdasarkan masukan/saran dari **PIHAK PERTAMA**, atau jika Draft Laporan Akhir dinyatakan tidak perlu dilakukan perbaikan oleh **PIHAK PERTAMA**, yang kemudian disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - Laporan akhir adalah Perbaikan Draft Laporan Akhir yang telah diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi dokumen perpanjangan PKP2B PT Kideco Jaya Agung oleh pemerintah dan/atau disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai laporan final. ("**Laporan Hasil Pekerjaan**")
- (2) Seluruh Laporan Hasil Pekerjaan merupakan milik **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak sepenuhnya untuk menggunakan laporan hasil Pekerjaan untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila Laporan Akhir Pekerjaan belum tercapai sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan pada akhir Perjanjian karena hambatan yang muncul pada pelaksanaan Pekerjaan di luar kesalahan dari **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** akan berdiskusi dalam rangka perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan untuk perbaikan Laporan Akhir.

Pasal 4 **Biaya Pelaksanaan Pekerjaan dan Pajak**

- (1) Biaya pelaksanaan Pekerjaan adalah sebesar **Rp.402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah)** dengan rincian detil sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian dan tidak termasuk pajak dikarenakan **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah yang penerimaannya disetorkan ke kas negara dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |



surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega nomor S-775/WPJ.09/KP.05/2013 tertanggal 14 Maret 2013 perihal Pengenaan PPN dan PPh Jasa Penelitian Yang Dilakukan Oleh Instansi Pemerintah.
(selanjutnya disebut sebagai "**Biaya Pelaksanaan Pekerjaan**")

- (2) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan hanya dapat berubah sesuai dengan penambahan kegiatan yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**, melalui suatu amandemen tertulis dari Perjanjian ini.
- (3) Segala pajak yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 5

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran Biaya Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama adalah sebesar **40% (empat puluh persen)** dari Total Biaya Pelaksanaan Pekerjaan yaitu **Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta Rupiah)** dan harus dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dimulainya Jangka Waktu Perjanjian.
 - b. Tahap kedua adalah sebesar **40% (empat puluh persen)** dari Total Biaya Pelaksanaan Pekerjaan yaitu **Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta Rupiah)** dan harus dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Perbaikan Draft Laporan Akhir diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Tahap ketiga sebesar **20% (dua puluh persen)** dari Total Biaya Pelaksanaan Pekerjaan yaitu **Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu Rupiah)** dan harus dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Laporan Akhir diterima dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penagihan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan *invoice* bermeterai cukup dan dokumen pendukungnya secara lengkap dan benar, yang merupakan syarat pembayaran sebagai berikut:
 - a) Asli *invoice* bermeterai;
 - b) Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega nomor S-775/WPJ.09/KP.05/2013 tertanggal 14 Maret 2013 perihal Pengenaan PPN dan PPh Jasa Penelitian Yang Dilakukan Oleh Instansi Pemerintah;
 - c) Salinan Perjanjian;
 - d) Berita acara pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Para Pihak; dan
 - e) Dokumen pendukung lainnya.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

Ditujukan kepada:

Bapak Edra Emilza

Direktur

PT Kideco Jaya Agung

Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Paser Kalimantan Timur 76252

Telepon : (0543) 22522



Faksimili : (0543) 22520

Email : Edra.Emilza@kideco.co.id

- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran Biaya Pelaksanaan Pekerjaan melalui pemindah-bukuan/transfer ke rekening sebagai berikut :
- Nama Bank : PT BNI (Persero) KCP Jalan Jenderal Sudirman, KCU
Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung
- Nomor Rekening : 0668091411
- Atas nama : RPL 022 BLU TEKMIIRA 412596 UTK OPS P
- Biaya pemindah-bukuan/transfer bank ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Seluruh pembayaran yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan alasan apapun sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

- (1) Selain yang sudah ditentukan dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak:
- 1) Mendapatkan layanan sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - 2) Mendapatkan laporan berkala dari **PIHAK KEDUA** mengenai kemajuan Pekerjaan sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
 - 3) Melakukan pengecekan harian, mingguan, bulanan terhadap kemajuan dari pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 4) Melakukan evaluasi atas kinerja dan ketepatan waktu pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** wajib:
- 1) Menyediakan seluruh data dan informasi terkini yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** terbatas untuk melaksanakan Pekerjaan.
 - 2) Membayar Biaya Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 4 Perjanjian ini sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) **PIHAK KEDUA**.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

(2) Selain yang sudah ditentukan dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KEDUA** berhak:

- 1) Mendapatkan seluruh data dan informasi terkini yang diperlukan terbatas untuk pelaksanaan Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Mendapatkan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 4 Perjanjian ini sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) **PIHAK KEDUA**.

b. **PIHAK KEDUA** wajib:



- 1) Melaksanakan Pekerjaan sesuai Ruang Lingkup Pekerjaan Pasal 2 Perjanjian ini dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian.
- 2) Menyelesaikan seluruh Laporan Hasil Pekerjaan sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
- 3) Memperbaiki Laporan Hasil Pekerjaan apabila berdasarkan analisis dari **PIHAK PERTAMA**, diperlukan penambahan/ pengurangan/ perbaikan dalam Laporan Hasil Pekerjaan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku bagi **PARA PIHAK** yaitu sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Jangka Waktu Pelaksanaan Perjanjian adalah selama **5 (lima) bulan**, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian, yaitu akan berlaku dari tanggal **01 Agustus 2021** sampai dengan **31 Desember 2021**.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila suatu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian ini maka **PIHAK** tersebut wajib mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 8 Teknologi dan Kekayaan Intelektual

- (1) Teknologi dan/atau kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang telah dimiliki sebelum pelaksanaan Perjanjian, tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini menghasilkan karya tulis ilmiah dan karya cipta lainnya, nama penulis atau penciptanya harus dicantumkan masing-masing dengan urutan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |



- (3) Publikasi hasil penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi yang dihasilkan dari Perjanjian ini dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK**, kecuali informasi yang telah menjadi informasi publik.
- (4) Teknologi dan/atau kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pelaksanaan Perjanjian dan jika akan dikomersialisasikan oleh salah satu **PIHAK** harus mendapat izin dari **PIHAK** lainnya yang memiliki teknologi dan/atau kekayaan intelektual tersebut dan apabila dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri.

Pasal 9 **Keberlanjutan Kerja Sama**

- (1) Dalam hal hasil Pekerjaan menunjukkan potensi dapat dikembangkan ke tahap berikutnya, maka **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri dan terpisah dari Perjanjian ini.
- (2) Rincian kegiatan dalam skala komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 10 **Kerahasiaan**

- (1) Seluruh informasi dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya **PARA PIHAK** tidak diperbolehkan memperbanyak/ menyebarkan/ memberikan/ meminjamkan informasi dan dokumen dimaksud dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** memahami bahwa data/informasi yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini memiliki nilai-nilai komersial yang dapat merugikan salah satu Pihak apabila dipergunakan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak ketiga, oleh karena itu **PARA PIHAK** senantiasa akan berupaya untuk melindungi data/informasi yang diberikan.
- (3) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ini tidak berlaku untuk informasi yang :
- Sudah diketahui, atau dimiliki oleh salah satu Pihak sebelum tanggal Perjanjian ini; atau;
 - Saat diterima oleh pihak penerima Informasi Rahasia sudah merupakan informasi yang bersifat umum dan sudah diberitakan atau dipublikasikan di media massa serta merupakan milik publik (masyarakat umum), kecuali sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian ini atau perjanjian yang sejenis; atau
 - Harus diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum atau perintah badan peradilan atau untuk kepentingan audit (termasuk audit keuangan, hukum, K3L); atau

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

- d. Harus diungkapkan kepada instansi Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini telah berakhir karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian atau diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir, bahwa ketentuan kerahasiaan ini masih tetap berlaku dan mengikat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11



Penyelesaian Perselisihan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila terjadi perbedaan, perselisihan, konflik atau kontroversi (selanjutnya disebut "**Perselisihan**"), yang timbul sehubungan dengan Perjanjian atau pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan tentang keberadaan, keabsahan, pengakhiran atas hak dan kewajiban suatu **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan mencoba, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya suatu pemberitahuan dari **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya, untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah di antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender cara musyawarah tidak menyelesaikan Perselisihan ataupun timbul perbedaan pendapat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Mampang, Jakarta Selatan.
- (3) Pelaksanaan Pekerjaan selama penyelesaian Perselisihan:
- (a) **PIHAK KEDUA** wajib tetap melaksanakan Pekerjaan dan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini, kecuali apabila disepakati lain oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**; dan
- (b) **PIHAK PERTAMA** wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini, kecuali atas porsi Pekerjaan yang menjadi objek Perselisihan (apabila ada).

Pasal 12

Jaminan Keterbukaan Transaksi



- (1) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa Pekerjaan ini terjadi secara langsung antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara. Oleh karena itu, **PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan komisi, imbalan, pembayaran kembali, atau pemberian uang potongan harga, bingkisan/parcel dan bentuk lainnya yang sejenis kepada pihak ketiga.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan tidak akan memberikan komisi, imbalan, pembayaran kembali atau pemberian uang potongan baik dalam bentuk uang tunai atau bentuk barang maupun kenikmatan lainnya atau dalam bentuk apapun juga kepada karyawan atau pimpinan **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 13 **Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini dinyatakan berakhir apabila Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, termasuk telah diselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** karena sebab-sebab berikut ini:
- (a) salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi dan **PIHAK** yang dilanggar haknya telah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari secara wajar sejak peristiwa wanprestasi tersebut terjadi namun **PIHAK** yang melakukan wanprestasi tidak melakukan perbaikan atas wanprestasi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak peringatan terakhir diberikan;
 - (b) salah satu **PIHAK** mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki;
 - (c) terjadinya Keadaan Kahar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut yang menyebabkan kerugian bagi **PARA PIHAK** apabila Perjanjian ini tetap dilanjutkan; atau
 - (d) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan teknis yang disepakati **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian ini, seluruh hak dan/atau kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelum pengakhiran tersebut akan tetap berlaku terhadap **PARA PIHAK** sampai dengan hak dan/atau kewajiban tersebut dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, kecuali disepakati sebaliknya oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran Perjanjian tidak memerlukan suatu penetapan Pengadilan.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

Pasal 14 Keadaan Kahar

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian yang terjadi di luar kemampuan atau kendali **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, seperti namun tidak terbatas pada:
- Kebakaran, gempa bumi, angin puting beliung, banjir besar, tanah longsor, wabah penyakit dan/atau pandemi, adanya gas, dan bencana alam;
 - Pemberontakan, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan Kebijakan Pemerintah yang berakibat langsung terhadap Perjanjian ini;
 - keterlambatan, kegagalan, dan/atau ketidaksesuaian hasil pekerjaan yang disebabkan oleh pelaksana Pekerjaan selain **PIHAK KEDUA**, yang kemudian mempengaruhi dan berada di luar kuasa **PIHAK KEDUA**, sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat dan atau terlambat menyelesaikan Pekerjaan.
 - Kejadian lain yang berakibat langsung pada pemenuhan kewajiban dari suatu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya
- (Selanjutnya disebut sebagai "**Keadaan Kahar**")
- (2) **PIHAK** yang mengalami kejadian Keadaan Kahar wajib melaporkan kepada **PIHAK** lain paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak kejadian Keadaan Kahar. Kelalaian melaporkan menyebabkan kejadian Keadaan Kahar dianggap tidak terjadi, sehingga tidak mengurangi kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian, terkecuali dapat dibuktikan bahwa pemberitahuan kepada **PIHAK** lain dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender termasuk juga berada di luar kekuasaan **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar;
- (3) **PIHAK** lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan tanggapan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak menerima laporan terjadinya Keadaan Kahar;
- (4) Setelah **PARA PIHAK** sepakat mengenai terjadinya Keadaan Kahar, pelaksanaan Perjanjian selanjutnya akan ditentukan kembali oleh **PARA PIHAK**;
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar dengan itikad baik wajib menginformasikan perkiraan berakhirnya Keadaan Kahar dan memberitahukan secara berkala kepada **PIHAK** lainnya mengenai perkembangan kejadian sampai dengan berakhirnya Keadaan Kahar.
- (6) Setiap akibat kerugian yang dialami suatu **PIHAK** dari Keadaan Memaksa, termasuk kematian atau cedera atas manusia atau kehilangan atau kerugian atau kerusakan atas harta benda akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang mengalami hal tersebut.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

- (7) Apabila Keadaan Memaksa berlangsung terus sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para **PIHAK** akan melakukan pertemuan untuk membicarakan dampak dan kesanggupan **PIHAK** yang terkena Keadaan Memaksa. Jika tidak ada jalan keluar yang disepakati, **PARA PIHAK** dapat membahas kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan penundaan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian.

Pasal 15 **Keterpisahan**

- (1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksaahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum penuh.
- (2) Ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 16 **Hukum Yang Berlaku**



- (1) Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** memutuskan dan sepakat untuk memilih tempat dan kedudukan hukum (domisili) di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 17 **Korespondensi**

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

PT Kideco Jaya Agung
Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Paser
Kalimantan Timur 76252
Telepon : (0543) 22522 Ext 326
Faksimili : (0543) 22520
Contact Person teknis : Achmad Maulana (08123784123 /
achmad.maulana@kideco.co.id
Contact Person Keuangan : Teddy Budiargono
Teddy.budiargono@kideco.co.id

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

2. **PIHAK KEDUA**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623 Bandung.



Telepon : (022) 6030483
Faksimili : (022) 6003373
Hand Phone : 081220305967
Contact Person Teknis : Dr. Asep Bahtiar (0853-1560-6967 /
bahtiar.purnama1976@gmail.com
Contact Person Keuangan : Endang Sobari (082115505040 /
endang.sobari@esdm.go.id

Pasal 18 **Pengalihan**

Perjanjian ini tidak akan ditugaskan atau dialihkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak ketiga, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pasal 19 **Pernyataan dan Jaminan**

- (1) **PARA PIHAK** adalah badan hukum atau instansi yang didirikan, disahkan dan didaftarkan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** adalah Pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk mendapatkan membuat Perjanjian ini dan telah mengambil segala tindakan-tindakan hukum yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun anggaran dasar **PARA PIHAK** untuk sahnya dan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah memenuhi segala kepatuhan yang diperlukan terhadap semua perizinan dan persyaratan dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Terhadap kegagalan akan pemenuhan terhadap perizinan akan menjadi tanggung jawab masing-masing dari **PARA PIHAK** dengan segala akibatnya.


| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

Pasal 20
Kepatuhan Terhadap Hukum dan Anti Penyuapan

- (1) **PIHAK KEDUA** menyepakati bahwa pada saat melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan pada prinsip itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian ini, menghindari serta mencegah terjadinya pertentangan kepentingan, menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyepakati bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib patuh dan selalu mengambil tindakan yang cukup untuk memastikan subkontraktor, agen, atau pihak lain yang menjadi subjek kendali agar patuh terhadap setiap hukum Indonesia yang berlaku, tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti terlibat Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), penyuapan dan lain sebagainya.

Pasal 21
Ketentuan Penutup

- (1) Lampiran-lampiran yang melekat pada Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian serta lampiran dalam Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu amandemen perjanjian atau perjanjian tambahan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Seluruh amandemen perjanjian dan perjanjian tambahan akan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (3) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian serta Lampiran Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan disepakati dalam suatu dokumen tertulis yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

- (4) Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundang-undangan, maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lain dalam Perjanjian serta Lampiran Perjanjian ini. **PARA PIHAK** akan menyesuaikan ketentuan yang tidak dapat diberlakukan atau tidak sah tersebut dengan segera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan agar Perjanjian dapat terlaksana sepenuhnya sesuai dengan tujuan Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini akan menggantikan keseluruhan kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang telah ada sebelumnya baik lisan maupun tertulis di antara **PARA PIHAK** yang terkait dengan Perjanjian ini.
- (6) Perjanjian ini dibuat dengan dilandasi itikad baik dari masing-masing **PIHAK** tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari **PIHAK** manapun juga dan karena sebelum ditandatangani telah dibaca dan dipahami oleh masing-masing **PIHAK**, Perjanjian ini telah disepakati untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Perjanjian dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT KIDECO JAYA AGUNG



JOHANES ISPURNAWAN
Wakil Direktur Utama

PIHAK KEDUA
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Mineral dan Batubara



HERMANSYAH
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Mineral dan
Batubara (Tekmira)

EDRA EMILZA
Direktur

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---------------|-------------|
| | |

- (4) Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundang-undangan, maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lain dalam Perjanjian serta Lampiran Perjanjian ini. **PARA PIHAK** akan menyesuaikan ketentuan yang tidak dapat diberlakukan atau tidak sah tersebut dengan segera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan agar Perjanjian dapat terlaksana sepenuhnya sesuai dengan tujuan Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini akan menggantikan keseluruhan kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang telah ada sebelumnya baik lisan maupun tertulis di antara **PARA PIHAK** yang terkait dengan Perjanjian ini.
- (6) Perjanjian ini dibuat dengan dilandasi itikad baik dari masing-masing **PIHAK** tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari **PIHAK** manapun juga dan karena sebelum ditandatangani telah dibaca dan dipahami oleh masing-masing **PIHAK**, Perjanjian ini telah disepakati untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Perjanjian dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT KIDECO JAYA AGUNG

PIHAK KEDUA
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Mineral dan Batubara

JOHANES ISPURNAWAN
Wakil Direktur Utama



HERMANSYAH
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Mineral dan
Batubara (Tekmira)

EDRA EMILZA
Direktur

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---------------|-------------|
| | |

Lampiran 1

Perjanjian Pelayanan Jasa Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan Batubara Untuk Aplikasi Perpanjangan PKP2B Nomor 075/KJA/GE/CON/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.

Biaya Pelaksanaan Pekerjaan

| No | Uraian Pekerjaan | Harga Total (Rp) |
|--------------|---|-------------------------|
| 1 | Review hasil kajian tahun 2019 | 25,000,000 |
| 2 | Review hasil kajian tahun 2020 | 25,000,000 |
| 3 | Penyusunan Dokumen Perpanjangan PKP2B PT Kideco | 280,000,000 |
| 5 | Analisis Persyaratan dan Proses Perpanjangan PKP2B menjadi IUPK | 42,500,000 |
| 6 | Presentasi dan Laporan | 30,000,000 |
| TOTAL | | 402,500,000 |

Lampiran 2

Perjanjian Pelayanan Jasa Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan Batubara Untuk Aplikasi Perpanjangan PKP2B Nomor 075/KJA/GE/CON/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

| No | Uraian Pekerjaan | Tahun 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
| | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Review hasil kajian tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Review hasil kajian tahun 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan dokumen perpanjangan PKP2B PT Kideco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pendahuluan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Karakterisasi Batubara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | c. Pemilihan teknologi pengembangan dan pemanfaatan batubara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Desain fasilitas pengembangan dan pemanfaatan batubara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Analisa finansial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. Road map pengembangan dan pemanfaatan batubara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Analisis persyaratan dan proses perpanjangan PKP2B menjadi IUPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Presentasi & laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Perbaikan hasil laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10/10/21